

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN  
(STUDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DINI RAMADANI SINAGA**

**1806200255**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DINI RAMADANI SINAGA  
**NPM** : 1806200255  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, SH.,MH
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS.,S.H.,MH
3. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DINI RAMADANI SINAGA  
**NPM** : 1806200255  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 31 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum** **Pembimbing**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDN: 0111088002

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DINI RAMADANI SINAGA**  
**NPM : 1806200255**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 25 Agustus 2022**

**Pembimbing**

**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0111088002**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DINI RAMADANI SINAGA  
**NPM** : 1806200255  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)  
**Pembimbing** : RAHMAT RAMADHANI, SH.MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Mei 2022	Perbaiki Sistematisa Penulisan, Uraian buku Pedoman	
20 Mei 2022	Metode dan Sumber data Berpegas lagi	
27 Mei 2022	Definisi Operasional di Perbaiki lagi	
03 Juni 2022	Tinjauan pustaka sesuaikan dengan Variabel Judul	
17 Juni 2022	Alat Pengumpul data Bagaimana ?	
07 Juli 2022	Pertajam Analisis Pembahasan Rumusan Masalah ke-1	
25 Juli 2022	Pertajam Analisis Pembahasan Rumusan masalah ke-2	
11 Agustus 2022	Pertajam Analisis Pembahasan Rumusan masalah ke-3	
25 Agustus 2022	Sempurnakan Kesimpulan dan Saran	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr.FAISAL SH. M.HUM)

**DOSEN PEMBIMBING**

(RAHMAT RAMADHANI,SH.MH)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PCSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **DINI RAMADANI SINAGA**  
NPM : 1806200255  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**DINI RAMADANI SINAGA**  
1806200255

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Simalungun)**

**Dini Ramadani Sinaga**  
**1806200255**

Penegakan Hukum adalah Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma Hukum secara nyata. Tindak Pidana dalam Pemakaian Tanah tanpa Izin merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hukum dengan mengambil Hak orang lain menjadi miliknya. Seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki alas hak dalam bentuk apapun, dimana di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah. Seperti Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang terjadi di Simalungun disebabkan oleh Masyarakat itu sendiri, karena Tanah yang dipakai Pelaku Pemakaian Tanah Tanpa Izin tersebut terjadi karena Tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh Pemiliknya, Sehingga mengakibatkan orang lain membersihkannya dan Mengurus Tanah tersebut lalu memanfaatkannya dengan menanam pepohonan yang dapat dijual.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian adalah Yuridis empiris yang menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literature seperti Jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen yang terdapat di Polres Simalungun dalam kasus Tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pertanyaan wawancara yang saya lakukan kepada Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun mengenai 3 Rumusan Masalah yang ada di dalam Judul Skripsi saya. Dengan 5 (lima) pertanyaan dalam setiap 1 (satu) rumusan masalah.

Berdasarkan hasil pemelitan yang dilakukan dengan di dukung oleh data primer bahwa terdapat dasar hukum yang pasti menjamin memberikan penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian tanah tanpa izin. Yang mana apabila seseorang memakai Tanah Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah akan dikenakan Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Apabila melanggar pasal tersebut maka akan dikenakan Denda sebesar Rp. 500.000 rupiah dan 3 bulan penjara. Penegakan hukum kepada lahan dengan luas lebih kurang 8000 M2 yang berada di Siarang Nagori Kel. Tanjung Saribu Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun. dan Penegakan hukum terhadap lahan lebih kurang 3 Ha (tiga hektare) yang terletak di Huta Panopaan Nagori Girsang Kec. Girsang Sipangan bolon Kab. Simalungun.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

## KATA PENGHANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)”**

Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:



1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H
4. Terimakasih penulis sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana periode 2021-2025 Bapak Faisal Rizza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada Konsentrasi Hukum Pidana
5. Terimakasih yang tidak terhingga kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H dan Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Bennito S.H., M.H yang mana telah member dorongan, bimbingan dan masukan yang baik dalam pengerjaan Skripsi saya hingga selesai.
6. Kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Polman Sinaga dan Ibunda saya Erlita Sitepu yang telah memberi dukungan dan tak pernah lelah mendoakan saya dalam pengerjaan skripsi agar lancar sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

8. Kepada Abangda saya Pandu Pratama Sinaga yang telah memberikan dukungan serta membantu jalannya proses Penelitian serta dapat Saya Wawancarai terkait Skripsi saya ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu Dinda Sofyana, Faradika Zein, Zahra Maysca Khairinnisa, Putri Siregar dan Jannubah Munawarah Pane, yang selalu menemani dan menjadi tempat keluh kesah saya selama 4 tahun ini sehingga skripsi saya selesai.
10. Kepada Kedua Teman saya yaitu Kharisma Sintya Feryna dan Ridho Aulia Dalimunthe yang telah bersama-sama berjuang dari semester 1 sampai semester akhir serta membantu saya ketika adanya Kendala Skripsi yang sedang saya kerjakan pada saat itu sampai dengan selesai.
11. Kepada Polres Simalungun yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian sebagai pelengkap skripsi saya hingga selesai.
12. Kepada teman-teman Kelas E-1 2018 Dan Hukum Pidana yang menjadi sahabat dari awak pertemuan perkuliahan hingga sampai dengan saat ini dan semoga seterusnya selamanya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf apabila selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada salah, semoga kelak ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak, sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiin.

Medan, 10 Juni 2022

Hormat Saya

**Dini Ramadani Sinaga**

**NPM: 1806202255**



## DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum .....	16
3. Penegakkan Hukum di Bidang Pertanahan.....	17
B. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Delik Aduan dan Pidana Murni .....	22
3. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan.....	24
C. Pemakaian Tanah Tanpa Izin.....	26
1. Pengertian Tanah Tanpa Izin .....	26
2. Sumber Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin .....	27
3. Modus Operandi Pemakaian Tanah Tanpa Izin.....	30

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun.....	33
B. Penyelesaian atau Solusi Penegakan Hukum Terhadap Pemakain Tanah Tanpa Izin .....	43
C. Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin .....	54

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang berlaku. Hukum yang sudah ditetapkan tidak dapat di rubah. Dengan penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sangatlah penting untuk diketahui, seperti penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin tepatnya yang terjadi di Kabupaten Simalungun, masih sering masyarakat melakukan Pemakaian Tanah Tanpa Izin salah satunya dengan membersihkan lahan masyarakat yang mempunyai tanah dengan menanami tumbuh-tumbuhan.

Ketentuan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Undang-Undang ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang ini dapat dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-

pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai.<sup>1</sup>

Dalam Penguasaan atas tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik bidang tanah dalam dalam tiga aspek, yaitu Yuridis, Perdata dan Publik. Penjabaran terhadap pengertian penguasaan tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik bidang tanah dalam tiga aspek, yaitu yuridis, perdata dan publik.<sup>2</sup>

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam kebermanfaatannya untuk masyarakat, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Tanah yang di miliki seseorang wajib diketahui letak nya dalam bukti yang jelas.<sup>3</sup>

Bagi Kehidupan Manusia Tanah adalah Peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena selama-lamanya manusia hidup di muka bumi akan terdapat hubungan langsung dengan tanah.Pemegang hak atas tanah tidak dengan sendirinya memiliki tanaman dan bangunan di atasnya.<sup>4</sup> Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniyah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi

---

<sup>1</sup>I Gede Surata.2016. *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, Halaman 206.

<sup>2</sup>Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 32-33.

<sup>3</sup> Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”,*De lega lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2017, Halaman 148.

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani. 2018.*Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*,Medan: UMSU Press, halaman 44.

sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.<sup>5</sup>

Kepemilikan bangunan yang dibangun diatas tanah hak milik orang lain didasarkan atas perjanjian antara pemegang hak atas tanah (hak utama/primer) dengan pemegang hak atas tanah (pemilik hak yang belakangan/pemegang hak sekunder), dimana perjanjian tersebut melahirkan berbagai hak atas tanah terhadap bangunan itu.<sup>6</sup>

Mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan di hari kiamat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

Dalam Islam memakai tanah tanpa izin pemilik sangat dilarang karena telah mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain seperti yang dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 188.

Allah Subhanahu Wa'taala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

---

<sup>5</sup>Ihamdi.Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia.*De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I, Nomor 2.Juli-Desember 2016. Halaman 331

<sup>6</sup> Rahmat Ramadhani, “Kontruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Tranfer (Bot)”, *Jurnal EduTech*, Vol.4, No.1, Maret 2018, Halaman 21-22.



maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>7</sup>

Bagi Masyarakat tanah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di Dunia, karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun bukan hanya terdapat di satu wilayah yaitu di Nagori Girsang Kec.Girsang, tetapi terdapat juga di Huta V Tanjung saribu Kel.Dolok Saribu Kec.Dolok Pardamean Kab.Simalungun yang dimana kasus pemakaian tanah tanpa izin tersebut berbeda kronologisnya dengan pemakaian tanah tanpa izin yang berada di Nagori Girsang. Lahan yang dipakai dalam Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berada di Nagori Girsang dimiliki Rosdiana Rouli Sibarani, dimana lahan nya diberdirikan bangunan dan ditanami tanaman seperti kopi, coklat dan lada yang dikerjakan oleh Ringgas Sinaga tanpa sepengetahuan yang mempunyai lahan tersebut. Akibat dari Ringgas Sinaga memakai tanah tanpa izin tersebut maka yang mempunyai lahan tidak dapat mengerjakan lahan tanah miliknya tersebut.

Berbeda dengan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berada di Huta V Tanjung saribu Kel.Dolok Saribu Kec.Dolok Pardamean Kab.Simalungun Pemakaian tanah tanpa izin yang dikerjakan di lahan orang tuanya sendiri. Sejak tahun 2012 sudah dikuasai pemakaian tanah tanpa izin tersebut.Lahan tersebut sebesar kurang lebih 8000 M2.

Peneliti mengambil judul ini karena menganggap bahwasanya ada permasalahan-permasalahn pemakaian tanah tanpa izin yang terdapat pada

---

<sup>7</sup> Andrian Saputra <https://www.republika.co.id/berita/r2uytq320/mengapa-muslim-dilarang-mengambil-hak-orang-lain>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15:42 WIB.

Masyarakat di Kabupaten Simalungun dengan mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemilik tanah yang di pakai.

Berdasarkan penerapan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum, dengan judul :**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Simalungun)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin di Kabupaten Simalungun?
- b. Bagaimana Penyelesaian atau Solusi Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin?
- c. Apa Faktor yang menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mempekarya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

- b. Dari sisi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dapat diuraikan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun.

### **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang secara konseptual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum; yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya Peraturan Hukum yang berlaku pada Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun agar member Hukuman kepada Pelaku pemakaian tanah tanpa

izin serta memberikan solusi agar tidak melakukan pemakaian tanah tanpa izin yang berada di Simalungun.

2. Tindak Pidana; yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tersebut wajib untuk mendapatkan hukuman Pidana atas apa yang dilakukannya karena sudah melakukan kejahatan kriminal yaitu mengambil hak orang lain, maka dari itu wajib untuk dipidana. Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
3. Pemakaian Tanah Tanpa Izin; Yang dimaksud Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dalam Penelitian ini adalah Suatu Perbuatan yang melawan Hukum, dalam mengambil hak orang lain yang tanpa izin dengan sewenang-wenangnya atau memakai tanah untuk menanam tanaman sayur-sayuran tanpa sepengetahuan Pemilik Tanah/Lahan yang merupakan suatu perbuatan kejahatan.
4. Kabupaten Simalungun; Yang di maksud dengan Kabupaten Simalungun dalam Penelitian ini adalah dimana lokasi Peneliti melakukan Proses penelitian terhadap Judul Skripsi yang menjadi Objek Penelitian dalam Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Dimana kasus pemakaian tanah tanpa izin tersebut tepatnya berada di Kabupaten Simalungun.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin layak untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin. Namun berdasarkan bahan

kepastakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepastakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan Penulisan yang sama dengan Judul Penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Polres Simalungun)”.

Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati. Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati Penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Mistar, NPM 08071019061 Mahasiswa Fakultas Hukum ,Universitas Jember, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw)” Dalam penelitian ini, memaparkan tentang Analisis Yuridis mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat dalam peneliatan ini jelas berbeda dari jenis penelitian *locus dan tempus*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berlokasi di Pengadilan Bondowoso dan Jadwal Penelitian ini pada tahun 2014, sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan jenis penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten Simalungun dan jadwal Penelitian saya pada tahun 2022. Serta peneliti fokus mengkaji Penyerobotan Tanah yang terjadi, dan mencari upaya hukum lain terhadap penyerobotan tanah dibandingkan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun.

2. Tesis, Irene Putri Kartika Sari Siregar, NPM 117005074 Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tanah Yang di Kuasai Orang lain Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-undangan”, Dalam penelitian sdr Irene Putri Kartika Sari Siregar, memaparkan sebuah kajian dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penguasaan Tanah. Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis penelitian *Locus* dan *Tempus*. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dan berdasarkan Undang-undang. Dan Jadwal Penelitian nya pada tahun 2015. Sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten Simalungun dan Jadwal penelitian saya pada tahun 2022. Yang memfokuskan membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin. dengan mengemukakan bagaimana Penegakan Hukum yang diberikan terhadap Pemakaian Tanah tanpa Izin yang terjadi di kabupaten simalungun.

Berdasarkan Penelitian yang diangkat menjadi Judul Skripsi, sebelumnya berbeda dengan Penelitian diatas. Seperti *Locus dan Tempus*. Lokasi Penelitian yang dilakukan Peneliti berada di Kabupaten Simalungun Pada tanggal 17 Juli 2022 melakukan penelitian secara wawancara di Polres Simalungun. sedangkan Skripsi di atas melakukakan penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pada tahun 2014. Tesis yang terdapat diatas juga berbeda pada Skripsi Peneliti, Tesis di atas melakukan kajian secara Normatif dan berdasarkan dengan Undang-Undang, yang dilakukan pada tahun 2015.



## E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan cara penelitian itu dilakukan supaya mendapatkan hasil yang bagus.<sup>8</sup> Suatu Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>9</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Hukum Empiris dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis (Sosiologis empiris). Sosiologis Empiris adalah Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamat langsung.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, Halaman 19.

<sup>9</sup> Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik", *De Lega Lata*, Vol.5.No.2.Desember 2020, Halaman 234

dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>10</sup> Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio recidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran (Al-Baqarah ayat:188) dan Hadist (Sunah Rasul )Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji serta menganalisa permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer adalah Data yang diperoleh dari Data Lapangan di Polres Simalungun. yang menggunakan Data wawancara tertulis dan Dokumen kasus di Kepolisian Simalungun.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 138

<sup>11</sup>*Ibid.*, Halaman 158

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

c. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putus pengadilan.<sup>13</sup> Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, Dalam Penelitian ini yaitu;
  - Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 tahun 1960
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 167(KUHP)
  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 Bahan hukum
  - Dokumen berkas yang terdapat di Polres Simalungun
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, Dokumen berkas dalam Penelitian yang berada di Polres Simalungun.
- 3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau Kamus Ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia, internet

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Halaman 20

untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>14</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber yaitu Bapak Briptu Pandu Pratama Sinaga SH.,MH selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian di Polres Simalungun. guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan *libraryresearch* yang dilakukan dengan dua cara, yaitu *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan *library research* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya dengan cara *Online*; yaitu studi kepustakaan *library research* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media Internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data yang dilakukan dalam Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah Penelitian bidang kemanusiaan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru.

15

---

<sup>15</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur.2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Paradina Pustaka Grup, Halaman 9

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadikan kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Selain itu Penegakan hukum juga diartikan sebagai kegiatan penyelesaian hubungan antara nilai dan sikap terhadap tindakan yang diwujudkan dalam norma-norma yang stabil sebagai langkah terakhir dari rangkaian transformasi nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.

Hukum harus dilihat sebagai tanda yang dapat diamati dalam masyarakat, terutama dalam perilaku warga negara. Artinya perlu diperhatikan hubungan antara hukum dengan unsur-unsur di luar hukum lainnya, terutama nilai dan sikap serta pandangan masyarakat. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai budaya hukum. Faktor non-hukum, termasuk budaya hukum, membedakan penegakan hukum dari satu komunitas ke komunitas lainnya.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus dalam bagian 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum dengan melakukan seperti itu dikatakan sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas menjadi *supsumptie otomat* ( anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah undang-undang, premis minornya adalah; peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/



kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkan hukum tersebut, sehingga menjadi tampak sederhana. Dalam kenyataannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks.

Penegakan hukum bukanlah proses yang murni logis, melainkan penuh dengan keterlibatan manusia. Ketika faktor manusia dimasukkan, penegakan hukum menjadi berlebihan secara perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum bukan lagi hasil pendidikan logika, melainkan keputusan. Oleh karena itu, kinerja penegakan hukum mungkin tidak hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada prediksi yang tidak sesuai dengan logika.<sup>16</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka risiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi akan memperkecil lapangan kerja baru

---

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso.2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman 226.

bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan apratur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

Pemerintah, khususnya apratur penegakan hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/rakyat serta dampak positif lainnya.<sup>17</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum**

Penegakan hukum mempunyai sasaran dan tujuan tertentu , antara lain dapat berupa orang-orang secara jelas dan nyata melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang berupa perbuatan hukum itu sendiri, bahkan seperti aparat

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo.2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*.Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 60.

negara sebagai penegak hukum. Hukum juga mempunyai Sistem mekanisme tersendiri yang terjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bagian dari bentuk-bentuk penegakan hukum, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

1. Pre-Emtif;

Yang dimaksud dengan Pre-Emtif adalah Memprediksi kemungkinan terjadinya praktik biokrasi yang dipandang efisien, serta dapat menimbulkan proses panjang.

2. Preventif;

Yang dimaksud dengan Preventif adalah mencegah kemungkinan terjadinya praktik birokrasi yang dipandang inefisien dan inefektif, menimbulkan proses panjang membuka peluang KKN. Dan lainnya melalui *perubahan mind set* atau *culture set*.

3. Persuasif;

Melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi, seperti melalui sosialisasi, *public campaign*, intemalisasi, membangun kesadaran, dan komitmen individual.

### **3. Penegakan Hukum di Bidang Pertanahan**

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting. Karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung terhadap tanah yang di pakai selama hidup di muka bumi. Tidak saja untuk tempat tinggal, tempat bertani, tetapi tanah juga

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, Halaman 155

dipaka segi jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan untuk keperluan jual beli dan sewa-menyewa.<sup>19</sup>

Dalam pembahasan tentang Hukum Agraria, maka sangat jelas bahwa Hukum Agraria itu sendiri berasal dari Hukum adat sebagai suatu hukum materil dalam sistem hukum Indonesia yang kemudian dikosifikasikn sebagai upaya unuk menciptakan kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yanh ada pada masyarakat. Dalam sengketa-sengketa agrarian, tidak hanya mempermasalahkan sengketa antar individu belaka, melainkan juga mempermasalahkan snengketa anantara individu dengan Pejabat public, individu dengan public, atau bahkan juga melibatkan masyarakat hukum adat.

Pada hakikatnya, kalau berbicara tentang Agraria dalam arti luas, semua merupakan hak penguasaan absolute dari negaram kecuali tanah itu sendiri, yang sifat penguasaannya adalah relative selama tidak bertentangan dengan fungsi sosial. Oleh karena itu kompleksitas yang dimiliki oleh hukum agrarian ini sendiri, maka muncullah isu-isu akan dibentuknya suatu peradilan khusus dibidang agrarian untuk menciptakan suatu efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum di bidang agrarian, demi terwujudnya suatu rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia utamanya dalam hal yang sifatnya sangat sensitive ini, yakni di bidang hak penguasaan di bidang agraria.

Dasar Negara Indonesia adalah pancasila. Yang mana kedudukan pancasila adalah Dasar Negara atau falsafah Negara, yang menjadikan pancaasila sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Fajaruddin, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf", De Lega Lata, Vol.2, No.2, Desember 2017, Halaman 1.

Negara. Nilai-nilai dalam Pancasila kemudian diwujudkan dalam setiap butir-butirnya. Dalam sila ke-2 butir ke-8 Pancasila mengamanatkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap elemen bangsa haruslah “*berani membela kebenaran dan keadilan*” artinya bahwa kebenaran dan keadilan haruslah diperjuangkan dan merupakan harga mati dalam rangka terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat tersebut pun telah diturunkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 sebagai aturan dasar negara yang dapat menjadi alat untuk menentukan apakah suatu hal yang kita laksanakan adalah sesuatu yang konstitusional atau inkonstitusional.<sup>20</sup>

Bagi manusia tanah sangat penting di kehidupan sehari-hari selama hidup di Dunia, Karena itu pentingnya tanah bagi manusia yang berada di muka bumi. sering terjadi permasalahan tanah di kalangan masyarakat karena memperebutkan tanah yang belum jelas siapa pemilik tanah asli nya selain itu juga sering masyarakat melakukan kejahatan tanah dengan memakai tanah pemilik aslinya tanpa izin.

Masalah pertanahan erat kaitannya dengan kejahatan terhadap tanah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan pertanahan pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada upaya aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan tersebut, tetapi penanggulangannya juga akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya. tanggung. Menjaga pemerintah atas

---

<sup>20</sup> Sri Hajati,dkk.2018. *Buku Ajar: Politik Hukum Pertanahan*.Surabaya: Airlangga University Press, halaman 446.

legalitas hak atas tanah. Demikian pula peran masyarakat dalam konteks pemilik/pemilik hak atas tanah.<sup>21</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk berbuat, akan tetapi dengan terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>22</sup>

Tiga jenis sanksi yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata. Sanksi Pidana atau yang disebut *ultimum remedium* merupakan sanksi pamungkas (terakhir). Penegakan hukum adalah suatu hukuman sebab akibat,

---

<sup>21</sup>Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 217-218

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo.2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, halaman 49



sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>23</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 19/2022), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU N0. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana, MR. Drs. Hj. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari kata latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana ( dalam buku hukum pidana I).
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang hukum pidana Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

---

<sup>23</sup>Ida Hanifah. "Peluang Tenaga Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja"*De Lega Lata. Vol.6. No.1.* Juni. 2021. halaman 163.

<sup>24</sup>Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers Hal 67-69.

7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku asas-asas Hukum Pidana.

Apa yang kita ketahui adalah bahwa setiap kejahatan yang dilakukan memiliki hukumannya sendiri. Semua jenis kejahatan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau Tindak Pidana, maka terhadap orang tersebut harus diancam suatu pidana, bagian yang tidak terpisahkan hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meski bukan yang terutama akan tetapi sifat dari Pidana merupakan suatu penderitaan.<sup>25</sup>

## 2. Delik Aduan dan Pidana Murni

### a. Delik Aduan

Delik Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya, penghinaan, perzinahan, dan pemerasan. Jumlah pelanggaran terhadap pengaduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan tergantung pada sifat kejahatan dan peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus perzinahan, yang terkena dampak adalah suami atau istri.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

---

<sup>25</sup>Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *De Lega Lata*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2018, Halaman 218.

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan *tertangkap tangan*. yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.<sup>26</sup>

#### b. Pidana Murni

Pidana Murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formal. Pada umumnya bahasa tindak pidana dalam hukum pidana adalah bahasa tertutup, yaitu apa yang dilakukan oleh pelaku.

Delik Formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidenntalia (hal yang kebetulan) Contoh Delik Formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seorang telah melakukan perbuatan mengambil seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.<sup>27</sup>

Dimuka telah dibicarakan tentang tindak pidana formil dan tindak pidana materil dalam hubungannya dengan cara merumuskan tindak pidana. Demi kejelasan, akan lebih baik untuk menjelaskan ini lagi. Delik resmi adalah delik yang dibuat untuk menyampaikan pengertian bahwa inti dari larangan yang

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 61.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 59

diberlakukan adalah melakukan perbuatan tertentu. Rumusan delik formil tidak menghormati atau mensyaratkan munculnya delik tertentu sebagai prasyarat selesainya suatu delik, melainkan hanya perbuatan. Misalnya, dalam kasus Pencurian (362), penyelesaian pencurian tergantung pada penyelesaian tindakan eksekusi.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

Tindak Pidana terhadap tanah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang memakai tanah orang lain atau menguasai serta berhubungan dengan hak-hak atas tanah yang berdasarkan pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA, kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana termaksud dalam pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA, yang berdasarkan waktu terjadinya kejahatan tanah tersebut memiliki tiga kelompok, antara lain;<sup>29</sup>

- a. Saat Pra-Perolehan Hak Atas Tanah  
Kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/ didupakannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok pertama ini delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa pemalsuan surat-surat hak atas tanah, banyak pihak-pihak yang dengan sengaja menyerobot tanah hak milik orang lain dengan dalil sudah lama menduduki tanah tersebut secara fisik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
- b. Saat Perolehan Hak Atas Tanah  
Yaitu tindakan yang menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dijera hukuman 4 tahun penjara

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 125-126.

<sup>29</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 12-13.

c. Menguasai Tanpa Hak

Hal ini bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.

Muhadar Meninjau Kejahatan dari beberapa segi, antara lain;<sup>30</sup>

- a. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; yaitu kejahatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran), sehingga dengan demikian pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang memiliki sanksi pidana.
- b. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; yaitu kejahatan sebagai suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.
- c. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum

---

<sup>30</sup>Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech*. Vol. 2. No. 2. September. 2016. halaman. 6.

yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pidana dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

- d. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

### **C. Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

#### **1. Pengertian Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

Kejahatan Pemakaian tanah tanpa izin seringkali terjadi di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sertifikat hak milik terhadap tanah yang dimilikinya. Permasalahan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dapat dilihat dari pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perppu 51/1960). Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960.

Dalam pasal 2 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N0.51 Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Menurut pasal 3 jo. Pasal 5-nya, dapat dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai itu, misalnya rakyat yang menduduki tanah dapat dipindahkan ke tempat lain.<sup>31</sup>

Pokok-pokok isi dari peraturan Pemakaian Tanah tanpa izin adalah pertama pengertian (arti) “memakai tanah” ialah menduduki, mengerjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak, kedua dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, ketiga penguasa daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, keempat dijelaskan bahwa Penguasa Daerah dapat mengeluarkan perintah pengosongan kepada yang bersangkutan dan segala barang dan orang yang nerima hak daripadanya dan melaksanakan pengosongan atas biaya pemakai sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komphrensif*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Halaman 37

<sup>32</sup> B.F Sihombing. 2018. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Panamedia Group, Halaman 112.

## 2. Sumber Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Pada Dasarnya ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional terdiri dari beberapa sumber hukum, salah satunya Sumber Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang termasuk salah satu dari Sumber Hukum tertulis yaitu, Peraturan-peraturan yang bukan merupakan pelaksanaan UUPA, yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah perlu diatur (misalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, LN 1960-158, TLN 2160).<sup>33</sup>

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

1. Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakai tanah tersebut meluputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umunya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk Perumahan maupun untuk bercocok tanam.
2. Dalam pada itu untuk pembangunan negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan di pelbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan di dalam kota untuk tempat tinggal, berjualan dan yang lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tidak saja menambah besarnya kemungkinan kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan sungguhtidak dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian

---

<sup>33</sup> A. Suriyaman Mustari Pide.2020. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 140.



yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini, patutlah sama-sama kita maklumi pula. Demikianlah maka bagaimanapun juga pemakaian tanah-tanah secara demikian itu, sungguh dapat dipahami sebab-musababnya tetapi tidaklah dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang.

### **3. Modus Operandi Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang tetapi sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dan ditempatkan di bumi ini. Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agrarian semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negative yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketergantungan manusia terhadap tanah telah tumbuh sangat besar, baik untuk kebutuhan perumahan maupun penghidupan, namun persediaan tanah sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun ruang, dan semua aspek kebutuhan manusia tidak bertambah. Ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia serta meningkatnya permintaan pemanfaatannya menjadikan tanah begitu penting sehingga campur tangan negara dengan aparat hukum pertanahan mutlak diperlukan.<sup>34</sup>

Kompleksitas konflik pertanahan sebagai akibat dari kebutuhan tanah, dengan sendirinya harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai upaya dan

---

<sup>34</sup> H. Hambali Thalib.2011. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

langkah-langkah baik bersifat preventif maupun bersifat refresif. Oleh karena itu, di samping mempersiapkan sumber daya aparat yang berkualitas dan professional, juga diperlukan adanya tindakan nyata berupa penegakan hukum dalam berbagai aspek terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan konflik pertanahan yang terjadi.

Pola konflik pertanahan di Indonesia sudah bergeser dari konflik secara horizontal di masa Orde Lama menjadi konflik yang bersifat vertikal di masa Orde Baru, artinya pada masa Orde Lama menjadi konflik pertanahan lebih didominasi antara rakyat dengan rakyat, akan tetapi pada masa Orde Baru Konflik pertanahan tidak hanya antara rakyat dan rakyat tetapi terdapat kecenderungan lebih didominasi konflik antara rakyat dengan pemodal yang sering didukung oleh intervensi pemerintah.<sup>35</sup>

Corak dan akar konflik pertanahan yang terjadi dalam kenyataan menunjukkan bahwa penyelesaian senantiasa menempatkan masyarakat pemilik tanah dari lapisan bawah pada posisi yang dikalahkan. Dengan kata lain, apabila terjadi konflik maka masyarakat lapisan bawah tersebut hampir selalu tidak memperoleh perlindungan hukum.

Fakta lain menunjukkan bahwa pada tingkat penegakan hukum ternyata konflik pertanahan terkait dengan beberapa aspek hukum sekaligus. Studi hukum normative yang dilakukan Philipus M. Hadjon memperlihatkan dalam kasus-kasus pertanahan tertentu terdapat keterkaitan antara aspek tata usaha negara dengan aspek pidana.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 6.

Penyelesaian Konflik pertanahan selama ini yang ditempuh secara formal oleh para pencari keadilan dengan melalui jalur proses perdata, proses pidana termasuk proses diluar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara, di samping belum terlaksana secara efektif juga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik hak atas tanah. Penyelesaian konflik pertanahan melauai hukum pidana pada khususnya ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan merupakan salah satu alternative proses yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan.

Potensi perbuatan merugikan yang bersifat kriminal di bidang konflik pertanahan semakin luas, sementara substansii ketentuan sanksi pidana perundang-undangan yang diatur dalam hukum pidana khususnya diluar kodifikasi hukum pidana tidak memadai dan tidak relavan terhadap konflik pertanahan sehingga kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang secara normative berdasarkan ketentuan Passal 14 undang-undang tersebut memberikan otonomi di bidang pertanahan kepada daerah, membawa suasana dan problem baru dalam konteks pertanahan yang semakin berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan sanksi peminanaan dalam penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana merupakan fokus pembahasan dalam buku ini. Mengingat norma dan sanksi yang terdapat dalam penerapan aturan hukum pidana tidak member jaminan pemilik tanah untuk

perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan kebutuhan hukum pidana yang berkembang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, Halaman 7-8.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin di Kabupaten Simalungun**

Modus Operandi yang berada di Kabupaten Simalungun terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin sangat tidak baik, Masyarakat yang melakukan Modus Operandi pemakaian tanah tanpa izin yaitu dengan cara pelaku selalu menjalankan caranya dengan mengerjakan tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan alasan bahwa tanah yang dikerjakan tersebut adalah pemberian dari orang tua atau Opungnya terdahulu, yang mana dibuktikan hanya dengan surat pemberian kuasa yang kurang jelas dan tidak kuat isinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kemudian bukan hanya itu, pelaku pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun juga menanam atau membangun bangunan di area tanah tersebut.<sup>37</sup>

Kejahatan sebuah perbuatan yang merugikan, yang memakai masing-masing cara agar berhasil melakukan kejahatan tersebut. Dan dapat dijelaskan bahwa Modus Operandi yang dilakukan terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun antara lain dengan maksud ingin menguasai dan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya atau suatu kelompok yang bermaksud dengan tujuan dapat memperoleh hasil materi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Maksud dari memperoleh hasil materi disini yaitu pelaku melakukan cara memakai tanah tanpa izin tersebut untuk menanam

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 14:15 WIB

sayur-sayuran yang dapat dijual kembali hasil panen tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil panen di lahan pemilik tanah tersebut.<sup>38</sup>

Selain itu Pelaku juga mempunyai dasar Modus Operandi terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun yang mana sebagaimana Tanah dari kepemilikannya yang sah yaitu Surat Hak Milik (SHM), sementara pelaku pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tersebut hanya berdasarkan surat penguasaan lahan atau secara lisan dari orang tua atau keluarganya yang terdahulu. Pemakaian Tanah Tanpa Izin sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempunyai Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang dia miliki, maka dari itu sering terjadi sengketa tanah di kedidupan masyarakat, salah satunya di Kabupaten Simalungun.<sup>39</sup>

Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun temurun, terkuat dan terpenuh (lihat juga pasal 20 ayat1 Undang-undang Pokok Agraria). Khusus terhadap hak milik atas tanah ditentukan lain, yaitu adanya unsur turunan, terkuatdan terpenuh dibandingkan hak lainnya, namun harus diartikan senafas dengan fungsi sosial tanah, selain itu njuga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan hutang melalui pembebanan hak tanggungan.(lihat juga pasal 20 Ayat 2, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-undang Pokok Agraria).

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 14:30 WIB

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 14:45 WIB

Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa hak milik dapat dipunyai oleh setiap warga Negara Indonesia tanpa menyebutkan perbedaan suku atau etnis, ketentuan selanjutnya sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Sertifikat Hak milik hanya dapat diperoleh oleh warga Negara Indonesia dan oleh badan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (lihat juga Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria)
- b. Warga Negara Indonesia dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah berdasarkan; penegasan hak/pengakuan hak/pemberian hak/penggabungan hak/peningkatan hak/perpanjangan hak/pemecahan hak/pemisahan hak/pemindahan hak atau peralihan hak (lihat juga pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria).
- c. Warga Negara Asing dapat memperoleh sertifikat hak milik berdasarkan peralihan hak karena warisan tanpa wasiat dan harta bersama dalam perkawinan, dengan catatan bahwa ia harus melepaskan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia memperoleh hak (lihat juga Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria).
- d. Badan Hukum dapat memperoleh sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960.

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun terdapat kendala pada saat pelaku melakukan Modus Operandi yaitu Modus pelaku

---

<sup>40</sup> S.Chandra.2005 *.Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Grasindo, Halaman 22.

melakukan perbuatan itu tidak serta merta bisa melampirkan bukti kepemilikan yang kuat atas kepemilikan tersebut. Sebagai mana diatur di NKRI bahwa kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan yang dibuat yaitu harus memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Banyak masyarakat pada saat ini mengaku bahwa tanah tersebut miliknya namun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, hanya memiliki Surat Keterangan Tanah saja yang dibuat oleh Pangulu atau Camat setempat. Namun jika tidak melampirkan Sertifikat Hak Milik dinyatakan tanah tersebut tidak Sah miliknya pribadi.

Dapat dijelaskan bahwa selain itu banyak juga masyarakat yang tidak mempunyai Sertifikat Hak Milik tetapi berani mengelola tanah yang belum tau siapa pemiliknya, hal tersebut sering menjadi laporan ke Pihak yang berwajib seperti memakai tanah pemilik yang tidak di urus maka dari itu masyarakat berniat untuk menanam tanaman di tanah yang bukan miliknya dan berani membuat Gubuk di tanah pemilik tanah yang dirinya sendiri tidak memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut.<sup>41</sup>

Pengertian Hak Milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Miik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisan sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 14:53 WIB.



Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh persorangan warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memerhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Urip Santoso.2008. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 90.

Mafia tanah akhir-akhir ini meningkat di beberapa daerah. Mafia tanah sendiri memiliki berbagai cara untuk mengambil alih tanah orang lain. Taktik mereka termasuk mengelola hak atas tanah yang tidak diatur dan memalsukan surat yang dapat mengarah pada tindakan duplikat. Sertifikat ganda ini memungkinkan mafia tanah untuk menuntut pemilik tanah yang sebenarnya di pengadilan dengan argument yang meyakinkan, dan hakim dapat mendukung mafia tanah. Modus yang dilakukan oleh Land Mafia sendiri sebenarnya dijalankan secara sistematis, sehingga eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan bersih dan tidak terdeteksi.<sup>43</sup>

Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun mempunyai sebab sehingga terjadinya hal Pemakaian tanah yang tidak mempunyai izin salah satunya Tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan orang lain membersihkan dan mengurus tanah tersebut untuk memanfaatkan hasil dari yang di dikelola dari tanah milik orang lain tersebut dengan tidak memiliki izin dari pemilik tanah tersebut, selain itu memanfaatkannya dengan menanam Pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dijual dan menghasilkan uang, seperti menanam Cabe, dan sayur-sayuran lainnya. Bukan hanya itu saja Pelaku pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun juga mendirikan Gubuk seperti bangunan kecil yang terbuat dari kayu dan atap. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku melakukan Pemakaian tanah tanpa izin tersebut.

---

<sup>43</sup>Arief Budiono, dkk.2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Pabelan Kartasura Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 82.

Penyebab lain dalam pemakaian tanah tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun adanya suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang yang mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang sah, Sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan Tanah Tanpa Izin dari pemilik. Pelaku yang mengerjakan tanah tersebut mengaku bahwa ia melakukan untuk mendapatkan hasil panen dari tanah yang tidak di bersihkan oleh pemilik tanah tersebut serta membagi hasil panen yang di Tanami sayur-sayuran di Lahan pemilik aslinya, tanpa persetujuan oleh pemilik tanah. jelas bahwa jika Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanapa Izin tersebut hak penguasaan atas tanah.<sup>44</sup>

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di kehendaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam buku tanah.<sup>45</sup>

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, Juga beraspek privat dan beraspek public. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya member kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juper di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 14:30 WIB.

<sup>45</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 31.

penguasaan yuridis, yang biarpun member kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah dapat tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.<sup>46</sup>

Hak Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antar hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Pengaturan Hak- hak penguasaan atas Tanah dalm Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak Penguasaan Tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
- b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaanya;

---

<sup>46</sup> Urip Santoso, *Op. Cit.*, Halaman 73.

- c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasannya;
  - d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
- e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah nasional, adalah:<sup>47</sup>

- 1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah
- 2. Hak menguasai dari Negara atas tanah
- 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat.
- 4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
  - a. Hak-hak atas tanah

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, Halaman 74-75

- b. Wakaf tanah Hak Milik
- c. Hak Tanggungan
- d. Hak Milik atas satuan rumah susun.

Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah

Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1)- ayat (3) UUPA.

2. Hak menguasai dari Negara Atas Tanah

Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penguasaan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsure hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia.

Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik ada di dalam maupun ada di luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau berhak. Penguasaan tanah oleh penghuni liar yang menempati lahan-lahan kosong sering kita temui diberbagai tempat. Mereka para penghuni liar tersebut beranggapan bahwa tanah/lahan-lahan kosong itu tidak bertuan sehingga merasa

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Halaman 75-77

berhak memanfaatkannya. Celakanya sebagian dari mereka mendirikan rumah-rumah petak yang semipermanen. Bahkan, ada pula sebagian dari mereka mendirikan rumah tinggal secara permanen. Saat lahan kosong tidak ada yang mengklaim maka tidak ada masalah. Masalah akan timbul bila pemilik lahan hendak memanfaatkan atau menjual lahan tersebut. Tentunya hal ini menjadi tidak menyenangkan. walaupun para penghuni liar, kegiatan mereka yang menguasai dan menggunakan tanah orang lain tanpa ada landasan haknya (ilegal) tentu tidak dibenarkan. Bahkan perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya.<sup>49</sup>

Pemilik tanah secara *absentee* adalah pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah kecamatan tempat tinggal punya tanah. Yang diperkenankan memiliki tanah secara *absentee*:

1. Mereka yang sedang menjalankan tugas negara
2. Mereka yang sedang menjalankan tugas agama
3. Mereka yang mempunyai alasan yang khusus yang dapat diterima oleh Menteri AGraria.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Pemilikan tanah itu terjadi sebelum 24 september 1961, kecuali disebabkan hibah wasiat dengan persyaratan khusus.
  - a. Syarat khusus tersebut:
    - 1) Yang diberi hibah wasiat adalah ahli waris dari pemberi wasiat dan,

---

<sup>49</sup> NM. Wahyu Kuncoro.2015. *97 Resiko Transaksi Jual Belik Properti*. Cibubur, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, Halaman 165.

- 2) Ada izin dari Menteri Agraria (Sekarang Menteri dalam Negeri)
  - 3) Terjadi sebelum akhir tahun 1963 bagi pewaris hibah wasiat yang pegawai negeri, dan sebelum akhir tahun 1963 bagi pewaris pensiunan (S.K. Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 35/ Ka/1965.
- b. Dengan PP No. 4/1977 dibolehkan dalam 2 tahun sebelum pensiun, seorang pegawai negeri membeli tanah pertanian secara *absentee*.
2. Luasnya bagi pegawai negeri dan pejabat militer terbatas sampai  $2/5$  x luas maksimum untuk daerah yang bersangkutan.

#### **B. Penyelesaian atau Solusi Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun**

Penyelesaian atau Solusi terhadap Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang terdapat di Kabupaten Simalungun yaitu antara lain; ***Pertama***, Setiap pemilik atau pengelola tanah yang mengaku miliknya harus memiliki bukti surat Hak atas tanah yang sah, yaitu seperti memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). ***Kedua***, Setiap Jual beli tanah yang dialihkan ke orang lain, penjual harus melampirkan tanda tangan dan KTP ahli waris yang berhak selain dari penjual tersebut. Dengan Penyelesaian tersebut membuat Penegak Hukum menjadi ringan dalam Proses menangani Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin tersebut yang berada di Kabupaten Simalungun.<sup>50</sup>

Tanah hak yang dipunyai atau dimiliki oleh subjek hak tentunya memiliki batasan-batasan kewenangan tertentu. Batasan kewenangan tersebut telah

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku JURU Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 15:00 WIB.



digariskan oleh UUPA sesuai dengan jenis hak yang diperoleh dan tertulis dalam Sertipikat Hak Atas tanah. sesuai dengan title-nya maka di dalam hak atas tanah selain memiliki kewenangan sebagai salah satu bentuk hak juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam mempertahankan haknya tersebut terhadap suatu bidang tanah. Tidak sesuai hak dan kewajiban inilah yang kemudian senantiasa memunculkan persoalan hukum tersendiri yang bertalian dengan tanah yang dikenal dengan istilah sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Pemakaian tanah tanpa izin juga termasuk dalam suatu Kejahatan, identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukandengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>51</sup>

Kejahatan Pemakaian Tanah Tanpa Izin merupakan Perbuatan yang melanggar Hukum, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, apabila seseorang melakukan Tindak Pidana akan diberikan hukuman. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berada di Simalugun yaitu selama 3(tiga) bulan Penjara dan Denda 500 Ribu Rupiah. Bukan hanya itu hukuman terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berada di Kabupaten Simalungun semua sesuai dengan Undang-Undang KUHP yang berlaku. Tidak ada yang tidak sesuai hukuman yang diberikan terhadap setiap Pelaku.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, Vol.2, No.2, September 2016, Halaman 88.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku JURU Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 15:05 WIB.

Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun tidak dapat diubah, semua berdasarkan Undang-Undang dan KUHP yang berlaku di Indonesia. Apabila Pelaku melakukan kejahatan mengambil hak yang bukan miliknya seperti Memakai Tanah Tanpa Izin akan diberikan Hukuman sesuai dengan Undang-Undang No 51 Tahun 1960, yang terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 6, dengan begitu Penegak Hukum akan memberikan Hukuman yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut serta tidak dapat untuk di ganggu gugat.

Kejahatan apabila dilakukan kembali akan tetap mendapatkan Hukuman yang berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan tersebut. Pelaku Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun jika mengulangi Tindak Pidana yang sama akan disesuaikan dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan Pidana Penjara atau Kurungan paling lama 3 bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.<sup>53</sup>

Tanah dikatakan memiliki nilai jual yang tinggi karena banyak yang membutuhkan untuk pembangunan. Semakin banyak pembangunan yang terjadi pada tingkat yang berbeda, misalnya pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak lahan untuk pembangunan tersebut. Hal ini pada akhirnya meningkatkan nilai tanah dari tahun ketahun dan menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan keberadaan tanah tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku JURU Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, pukul 15:10 WIB.

<sup>54</sup> Arief Budiono, *Op.Cit.*, halaman 82.

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perorangan atas tanah. Hak-hak perorangan atas tanah, adalah hak yang member wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan sekelompokorang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.

Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, akaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Tanah dalam pengertian yuridis, menurut UUPA adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang berbatas berdimensi dua (2) dengan ukuran panjang dan lebar.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, perikanan dan perkebunan.

Dasar hukum pemberian Hak Atas Tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu atas Dasar Hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam Hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.<sup>55</sup>

Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.

Dengan jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi tindak pidana penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa hak dibanding lembaga penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 mengatur bahwa instansi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah bertanggungjawab untuk menetapkan kepastian hukum atas harta benda. Tanah yang terdaftar juga memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dilampirkan, yang merupakan alat yang ampuh untuk menunjukkan kepemilikan

---

<sup>55</sup> Urip Santoso, *Op., Cit*, Halaman 82

atas tanah tersebut. Dengan kata lain, sertifikat hak atas tanah sangat penting bagi subjek yang memiliki hak atas tanah, karena sertifikat ini merupakan alat bukti yang sah dan merupakan sertifikat kepemilikan yang asli dari benda yang dilindungi secara hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat hak-hak dasar harus diperhatikan karena merupakan tindak pidana terlepas dari tindak pidana pemalsuan surat. Lihat Pasal 263, Ayat 1 dan 2 KUHP. Ini bagi siapa saja yang membuat surat palsu, menetapkan hak, persekutuan, atau memalsukan surat yang dapat menjadi bukti sesuatu. Untuk tujuan menggunakan atau mengarahkan orang lain. Enam tahun penjara jika pengguna surat palsu tersebut dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya menurut ayat (2), barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau palsu seolah-olah asli, dikenakan sanksi yang sama apabila penggunaan surat tersebut dapat merugikan.

Pemalsuan tanda tangan juga termasuk pemalsuan karakter dalam artikel ini. Kasus sengketa tanah, khususnya sertifikat duplikat, dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Dengan tercapainya kesepakatan antara pihak melalui mediasi antara kepala desa dengan para pihak yang bersengketa dan arbitrase dan sengketa alternative. Namun, bukan jarang solusi sengketa akta yang dua kali masuk ke pengadilan. Untuk lebih menyelesaikan mafia tanah, terutama dengan meningkatnya sengketa mafia tanah, maka hukum yang mengaturnya harus efektif.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, tetapi untuk melindungi pemilik tanah dari permainan jahat mafia tanah, apalagi bila mereka

terus menyuap elemen pemerintah agar mafia tanah dapat memenangkan persidangan, belum ada intervensi pemerintah. Apalagi dalam undang-undang agrarian yang sudah diundangkan namun tidak bisa digunakan secara efektif untuk memberantas mafia tanah. Untuk itu, penyidik kerap menghadapi berbagai tantangan dalam mengungkapkan kasus mafia tanah. Penyidik tidak hanya harus menyelesaikan kasus mafia tanah, tetapi juga membuktikan ada masalah dengan legalisasi dokumen kepemilikan tanah.

Berhadapan dengan banyak persoalan tersebut, akhirnya berlaku pula Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Administrasi, Hak Atas Tanah, satuan perumahan dan pendaftaran Tanah, hak atas tanah, tempat tinggal dan hak terdaftar lainnya. Memberikan kepastian hukum pemegang hak, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi diri Anda sebagai pemilik hak yang bersangkutan

Selain itu, melindungi masyarakat umum sebagai korban mafia tanah memerlukan sanksi pidana bagi oknum-oknum mafia tanah yang terlihat melanggar hukum yang berlaku. Tanah itu sendiri sebenarnya perdata, dan eksekusi pidana yang tepat akan memberantas mafia tanah dengan baik, apalagi jika kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan juta atau miliaran. Singkatnya, ini menunjukkan betapa pentingnya restrukturisasi dan reformasi pertanian yang adil.<sup>56</sup>

Dalam kasus yang diteliti dalam dugaan telah terjadinya tindak pidana yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah yang dilakukan oleh tersangka An. Ringgas Sinaga dapat dibuktikan karena terpenuhinya unsur-unsur

---

<sup>56</sup> Arief Budiono, *Op.Cit.*, Halaman 83.

yang dirumuskan dalam sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya, yaitu:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah):
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;
  - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b ayat 1 pasal ini;
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

Pasal 2 tentang Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang ini dapat dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai,

misalnya rakyat yang menduduki tanah dapat dipindahkan ke tempat lain tetapi bila dipandang perlu dapat pula dilakukan pengosongan secara paksa.<sup>57</sup>

Seperti halnya dengan sengketa di bidang-bidang lainnya, sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Penyelesaian secara musyawarah
  - b. Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu yang diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana jika sengketanya terkait dengan pemakaian tanah secara ilegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 yang Berhak atau Kuasanya , atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
  - c. Penyelesaian melalui arbitase dan alternatif Penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Cara ini merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara Arbitase bersifat informal, tertutup, murah dan lebih efisiensi, sehingga dengan cara ini diharapkan supaya penyelesaian sengketa tersebut lebih memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.
- Segi yuridis praktis, masalah-masalah tanah yang dapat diselesaikan adalah:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>I Gede Surata.*Loc. Cit.*,Halaman 206.

<sup>58</sup> Sugianto.2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 66.

<sup>59</sup>*Ibid.*, Halaman 67.



- a. Masalah perdata pertanahan, seperti permasalahan yang timbul akibat jual beli dan sewa menyewa tanah, pembebanan hak tanggungan atas tanah, pewarisan, dan sebagainya.
- b. Masalah Pidana pertanahan. Antara lain permasalahan penyerobotan tanah, penggarapan tanah yang dilakukan secara legal, permasalahan tanah yang tidak dilakukan secara lehal, permasalahan tanah terkait dengan adanya unsure-unsur penipuan, pencurian dan sebagainya.
- c. Masalah pertanahan yang berkaitan dengan keputusan instansi/pejabat pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan saling tumpang tindihnya aturan pertanahan, penetapan keputusan eksekusi pertanahan yang tidak dapat dijalankan, dan sebagainya.

Ada dua pola penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- a. The binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa di mana hakim dalam memutuskan perkara bersifat mengikat para pihak.
- b. The nonbinding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dimana hakim atau orang yang ditunjuk dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak.

Penyelesaian sengketa pertanahan dalam sistem hukum di Indonesia secara normative ada dua bentuk yakni penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau di lembaga peradilan. Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris disebut

Alternative Dispute Resolution (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) Menurut Philip D. Bostwick yang dimaksud *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*A set of practices and legal techniques that aim*):

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak (*to permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants*)
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi ( *to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it's ordinarily subject*)
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan ( *to prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts*)

Adapun manfaat serta efektifitas serta Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat substantif dari pada yang bersifat teknis yuridis dan benar-benar memuaskan kedua belah pihak;
2. Hal-hal yang tersirat atau yang terpendam dapat diselesaikan secara tuntas serta memberikan peluang dan memungkinkan pihak-pihak lain, untuk ikut terkena dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, Halaman 68

Menurut Olan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas merupakan perlimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai dari Negara adalah pelimpahan kewenangan public dari hak bangsa. Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya tersebut hanya bersifat public semata.

Tujuan hak menguasai dari Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pelaksanaan hak menguasai dari Negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada Daerah-Daerah Swatantra (Pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL).<sup>61</sup>

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu

---

<sup>61</sup> Urip Santoso, Op.Cit., halaman 78-79

milik yang sangat bergaharga bagi umat manusia, demikian pula untuk bangsa Indonesia.

Bagi orang Indonesia, tanah merupakan masalah yang paling pokok, dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah. Sengketa tanah tersebut antara lain menyangkut sengketa warisan, utang-piutang dengan tanah sebagai jaminan, Sengketa Tata Usaha Negara mengenai Penerbitan Sertifikat Tanah, serta perbuatan melawan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, asas nasionalitas yang dianut Indonesia terhadap tanahnya telah tercermin dalam UUPA. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia dengan hubungan yang bersifat abadi. Asas Nasionalitas ini memiliki konsekuensi yang jauh terhadap pemilikan atau pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, yaitu yang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah hanya warga Negara Indonesia.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah Negara yang berdaulat, sementara tanah adalah salah satu syarat untuk berdirinya Negara. Tanah hanya boleh dipunyai warga negara dari sebuah negara yang menguasai seluruh kawasan negara yang bersangkutan. Seandainya warga negara asing diizinkan memiliki

tanah di Indonesia, maka sedikit demi sedikit tanah di wilayah Indonesia akan beralih hak kepada orang asing.<sup>62</sup>

### **C. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun**

Faktor yang menjadi Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin di Simalungun yaitu salah satunya, Pelapor tidak memiliki Hak atas Tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) hanya mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah) dan hak penyerahan Tanah, Selain itu juga terdapat adanya Pemalsiam tanda tangan saksi-saksi yang berada di Surat Tanah tersebut. Yang mana hanya Saksi-saksi yang mengetahui Batas dan Objek Tanah tersebut.

Dalam Pemakaian tanah tanpa izin yang terdapat di Simalungun sering terjadi dalam Penegakan hukum yang dimana banyak Kepemilikan tanah yang beralas tidak SHM (Sertifikat Hak Milik) masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat hak milik. sementara Peraturan BPN menegaskan bahwa SHM Bukti Hak Alas Tanah yang sah. Maka dari itu setiap perkara memakai tanah tanpa izin yang berhak Pelapor memiliki SHM untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian agar tidak memakai tanah warga sembarangan tanpa izin pemilik tanah yang sesungguhnya.<sup>63</sup>

SKT (Surat Keterangan Tanah) adalah alas hak atas tanah yang brlum dikonversi atau atas tanah-tanah negara yang diduduki oleh masyarakat, baik dengan sengaja maupun diatur oleh kepala desa dan disahkan oleh camat, seolah-

---

<sup>62</sup> Adrian Sutedi.2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku JuRU Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, Pukul 15:00 WIB.

olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwasanya SKT adalah hak kepemilikan atas tanah garapan.

SKT diterbitkan oleh camat dengan dasar hukum Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang pada pokoknya kepada camat diberikan wewenang untuk memberikan izin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha. Dalam hal kepemilikan tanah yang melebihi luas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah, tak sedikit pemilik tanah mempunyai tanah dengan luas melebihi ketentuan tersebut. Terkadang tanah yang luasnya 10 Ha dapat dimiliki oleh pemilik tanah hingga ratusan hektar dengan cara memisahkan perbagian dari bukti pemilikannya.<sup>64</sup>

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula untuk bangsa Indonesia.

Bagi orang Indonesia, tanah merupakan masalah yang paling pokok, dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata, maupun pidana yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah. Sengketa tanah tersebut antara lain menyangkut sengketa warisan, utang-piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertifikat tanah, serta

---

<sup>64</sup> NM. Wahyu Kuncoro, *Op. Cit.*, Halaman 42.

perbuatan melawan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, asas nasionalitas yang dianut Indonesia terhadap tanahnya telah tercermin dalam UUPA. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh Rakyat Indonesia dengan hubungan yang bersifat abadi. Asas nasionalitas ini memiliki konsekuensi yang jauh terhadap pemilikan atau pemegang hak milik atas tanah Indonesia, yaitu yang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah hanya warga negara Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang berdaulat, sementara tanah adalah satu syarat untuk berdirinya Negara. Tanah hanya boleh dipunyai warga negara dari sebuah negara yang menguasai seluruh kawasan negara yang bersangkutan. Seandainya warga negara asing diizinkan memiliki tanah di Indonesia, maka sedikit demi sedikit tanah di wilayah Indonesia akan beralih hak kepada orang asing. Hal ini sekaligus akan membahayakan kedaulatan negara.<sup>65</sup>

Selain Faktor Kendala terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun, terdapat pula Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum dari salah satu sumber. Adapun faktor-faktor yang memperngaruhi tidak terlaksananya Penegakan hukum secara baik adalah;

- a. Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Poisi dan Advokat;

---

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Halaman 7-8.

- b. Tidak di indahkannya prinsip *the right man in the right place*;
- c. Rendahnya komitmen mereka terhadap Penegakan Hukum;
- d. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern;
- e. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dunia penegakan hukum dan penegaknya terutama ke badan kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman;
- f. Kuatnya arus tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* sesama penegak hukum berupa tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin runyam karena kurang adanya koordinasi antar penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan norma maupun di angkat operasionalnya. Idealnya koordinasi hukum merupakan salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum, kemudian bergemalah suara para pencari keadilan dan pemerhati hukum yang terpolarisasi dalam bentuk keinginan adanya pendekatan terpadu pada keadilan yang disebut *integrated justice sytem*.<sup>66</sup>

Adanya kasus, sengketa, konflik maupun perkara pertanahan tidak terlepas dari adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan penambahan tersedianya tanah. Akibatnya membawa konsekuensi serius terhadap pola hubungan antara tanah dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia yang ber-objek tanah.

Timbulnya sengketa pertanahan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan di berbagai sector pembangunan yang mengakibatkan kebutuhan

---

<sup>66</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 232.



akan sumber daya alam termasuk tanah meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk juga mengaruhi kebutuhan akta tanah dan tuang. Oleh karena itu, ada tiga faktor penting yang saling mengait dan mempunyai dampak pada tata guna tanah dan tata ruang yaitu: *Pertama*, adanya konversi tanah pertanian berigrasi teknis ke non pertanian yang luasnya sekitar 50.00 hektar per tahun akan mengurangi 600.000 ton gabah kering per tahun yang bernilai 300 miliar rupiah. Konversi ini mengakibatkan pemborosan pembangunan irigasi yang biayanya mencapai 4.000-6000 dolar Amerika per hektar. Di samping itu, areal perkotaan secara fisik bertambah luas sekitar 25.100 hektar per tahun, dimana 60% terjadi di Jawa, 20% di Sumatera, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia lainnya. *Kedua*, adanya perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang diperkirakan mencapai 60% dari *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia di luar minyak dan gas (migas) pada tahun 2020 yang mengindikasikan semakin pentingnya peran kegiatan ekonomi di Perkotaan. *Ketiga*, adanya perkembangan penduduk Indonesia yang mencapai 233 juta dan 257 juta pada tahun 2010 dan 2020. Penduduk perkotaan pada tahun 1990 mencapai 55,4 juta 31% dari jumlah penduduk Indonesia mempunyai pertumbuhan 5,4% per tahun yang jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk secara nasional.

Adanya berbagai masalah pertanahan tersebut di atas mengakibatkan timbulnya berbagai kasus, konflik, sengketa dan perkara pertanahan dalam upaya penyelesaian masalah para pihak biasanya menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Namun saat ini upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan banyak sekali mengandung kekurangan antara lain:

- a. Pengadilan sudah sarat beban
- b. Prosedur dan proses sangat birokratis
- c. Butuh waktu lama
- d. Biaya mahal
- e. Posisi para pihak bermusuhan
- f. Sidang terbuka untuk umum
- g. Pada umumnya pengetahuan hakim generalis
- h. Indikasi prsktik “*Money Game*” (Oknum)
- i. Putusan kalah menang
- j. Putusan seingkali *unreasonable & unpredictable*

Dengan melihat kelemahan yang ada dalam upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut maka timbul upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dengan keluarnya Undang-Undnag nomor 30 tahun 1999 diberikan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam berbagi literatur ditemukan berbagai peristilahan yang pada intinya mempunyai maksud yang sama yakni Penyelesaian sengketa Alternatif (PSA), Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Penyelesaian Sengketa (MPS). Menurut sejarahnya Istilah ADR untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 di Amerika Serikat, ketika dalam suatu acara Conference pn the Causes pf Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, yang mempersoalkan tentang efektivitas administrasi peradilan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Sri Hajati, *Op.Cit.*, halaman 402-403.

Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum pidana. Dalam kajian hukum pidana lazim disebut kejahatan terhadap tanah yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana termaksud dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA.

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari 3 kelompok, yaitu antara lain; (1) Pada saat Pra Perolehan, (2) Menguasai tanpa Hak dan (3) Mengakui tanpa Hak. Uraian contoh-contoh bentuk kejahatan terhadap tanah atas ketiga kelompok tersebut, antara lain: **Pertama** kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsure utama pidana yang wajib dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam upaya membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya. **Kedua**, Menguasai Tanpa Hak; yaitu menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. **Ketiga**, Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga

memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut.<sup>68</sup>

Negara hukum yang dilengkapi dengan perangkat hukum positif cenderung berkembang menjadi negara polisi/ kekuasaan, sehingga hukum yang berlaku dan seharusnya mendukung kekuasaan dalam mendistribusikan keadilan dan kepastian, berbalik sebagai hukum yang menjadi alat kekuasaan yang hanya memenuhi kepentingan sendiri dan kelompoknya, bukan diorientasikan kepada perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Hukum positif yang mengabdikan pada kekuasaan dan negara yang menjamin kebebasan berusaha, berfikir dan menyalurkan apresiasi, kehidupan masyarakat yang demokratis dan dinamis dalam perjalanan kehidupan sehari-hari teruji kegagalannya dalam mendistribusikan ketertiban dan rasa aman seterusnya. Hukum beserta produk-produknya di proses dengan hanya mempertimbangkan aspek teknis, tidak memasukan landasan moral serta lebih mementingkan segi formalnya karena dilegitimasi oleh pemerintah, lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat mejadi laboratorium hukum yang cenderung menampilkan fakta-fakta yang mengusik bahkan menggoyah tatanan hukum positif yang berlaku.

Bahkan fakta-fakta sosial itu dalam berbagai kesempatan menjelma sebagai norma yang diluar jangkauan diluar pemahaman hukum positif, mampu memberikan jaminan, ketertiban, rasa keadilan dan aman yang sangat didambahkan oleh masyarakat. Dalam posisi dan situasi seperti itu hukum positif

---

<sup>68</sup> Rahmad Ramadhani, *Op.Cit.*, Halaman, 213-214.

menjadi mandul, dan karena senantiasa dekat dengan kekuasaan, maka hukum itu seolah-olah menjadi menara gading yang nilai manfaatnya semakin jauh dari harapan masyarakat.

Semakin kekuasaan menjadi hegemonik, hukum sebagai alat yang dimainkan penguasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompoknya semakin besar, sehingga distribusi sumber daya ekonomi dan politik semakin timpang, dan akibatnya sistem hukum positif semakin mengingkari janji-janjinya di hadapan masyarakat, cita rasa keadilan, tegaknya kebenaran, penghargaan hak-hak asasi manusia semakin kabur bahkan menjadi sesuatu yang mungkin langka. Kekuasaan eksekutif yang semakin besar dan dominan, menjadi penghalang bagi berfungsinya kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif.<sup>69</sup>

Selain Faktor kendala Penegakan Hukum terhadap Pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun juga terdapat Faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun seperti asal usul tanah, Pembagian ahli waris yang belum selesai, Hak kepemilikan atas tanah tersebut yang belum selesai. hal tersebut yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Polres Simalungun.<sup>70</sup>

#### 1. Asal Usul Tanah

Dalam permasalahan tanah perlu kita ketahui bahwa maksud diterbitkannya sertifikat hak atas tanah adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Sehingga dengan demikian

---

<sup>69</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 142-143.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, Pukul 15:15 WIB

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan rekaman data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat sebagai tanda bukti hak. Melihat beragam jenis hak sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud UUPA maka terdapat macam-macam pula jenis sertifikat hak atas tanah. Namun di antara jenis-jenis hak tersebut ada yang diterbitkan sertifikatnya secara fisik dan ada juga yang tidak diterbitkan sebagai tanda bukti hak.<sup>71</sup>

## 2. Pembagian Ahli waris yang belum selesai

Hukum waris menurut ketentuan undang-undang atau sering disebut dengan hukum waris *ab intestate*, artinya hukum waris tanpa testamen atau wasiat. Disebut hukum waris tanpa wasiat karena dasar pengetahuan hukum waris berdasarkan undang-undang (KUHPerduta).

Hukum pewarisan perdata (*ab intestato*) diatur dalam buku kedua tentang kebendaan. Bab XII-XVIII KUHPerduta. Bab-bab tersebut antara lain mengatur tentang:<sup>72</sup>

- a. Bab XII tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab XIII tentang surat wasiat
- c. Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan
- d. Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan
- e. Bab XVI tentang hal menerima dan menolak suatu warisan

---

<sup>71</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 62.

<sup>72</sup> Badriyah Harun. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, Halaman 16.

- f. Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan
- g. Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Pengaturan hukum waris dimasukan ke dalam hukum kebendaan sebagaimana argument hukum dari Vollemar karena hukum waris termasuk di dalamnya hak kebendaan seperti dituangkan dalam Pasal 1537 KUHPerdara, yaitu:

*“Barangsiapa menjual suatu warisan dengan tidak diterangkan barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanya terhadap kedudukannya sebagai ahli waris.”*

### 3. Hak Kepemilikan atas tanah tersebut yang belum selesai

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA, yang dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu:<sup>73</sup>

#### 1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

#### 2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya belum ada.

#### 3. Hak atas tanah yang bersifat sementara

---

<sup>73</sup> Urip Santoso, *Op. Cit.*, halaman 88

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya menetera, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Masyarakat yang tidak mempunyai hak atau menguasai terhadap tanah yang dipakai tidak jarang mengalami konflik. Pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah masih terbilang sedikit pengetahuan tentang hal tersebut. Sebagai pemilik tanah yang mereka kuasai jika ada suratnya (surat segala sesuatu namanya dan siapapun yang menerbitkannya), asalkan terkait penyusunannya dengan instansi pemerintahan, maka masyarakat akan menerangkan tanah mereka sudah terdaftar, misalnya: surat bukti pembayaran PBB atau surat lainnya, seperti surat jual beli di bawah tangan, jual beli yang diketahui/disetujui kepala desa/lurah/camat dan sebagainya.<sup>74</sup>

Dalam menindaklanjuti kasus Pemakaian tanah tanpa izin, Pemerintah dengan tegas mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang berhak Atau Kuasanya yang bertujuan untuk memeberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan warga masyarakat, serta mencegah terjadinya pemakaian tanah tanpa izin kuasanya. Dapat dijelaskan bahwa penyelesaian dalam menghadapi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan fakta-fakta Penyelidikan tentang Asal Usul kepemilikan tanah tersebut.

---

<sup>74</sup> Rahmat Ramadhani. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol.2. No.1.2020. halaman. 32.



2. Membuktikan kebenaran hak atas tanah yang sah dan siapa pemilik yang sebenarnya.
3. Dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan dan menyelesaikan perkara pemakaian tanah tanpa izin tersebut.

Selain penjelasan dari kasus tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun yang menjelaskan tentang penyelesaian kendalanya, terdapat juga Faktor kendala yang paling sulit dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun, Ketika Pelapor memiliki bukti Hak Alas Tanah yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya diketahui Kepala Desa dan tidak adanya saksi-saksi batas yang manandatangani di Surat keterangan tanah tersebut. Penyidik sangat sulit untuk menegakan hukum dan membuktikan dalam Pemakaian tanah tanpa izin tersebut di Simalungun.<sup>75</sup>

Sejak jaman dahulu memang tanah merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan sejak jaman dahulu, tanah digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, hingga pembangunan khusus dalam bidang proyek fisik. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu telah dikenal mengenai peraturan pertanahan. Sejak sebelum penjajahan Belanda, tepatnya sebelum tahun 1870, pertanahan sudah diatur dengan keputusan raja yang ada pada saat itu. Kepemilikan terhadap tanah berada di tangan raja beserta bawahannya, sedangkan rakyat tidak diperkenankan untuk memiliki hak kepemilikan terhadap tanah. Rakyat hanya dapat menggarap dengan bagian

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Pandu Pratama Sinaga selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun, Jumat 17 Juni 2022, Pukul 15:25 WIB.

separuh dari hasil dan sisanya diberikan kepada raja. Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles muncul sistem *Landrente* yang artinya sewa tanah raja. Pada saat itu rakyat hanya berperan sebagai penyewa bukan pemilik.

Sebagaimana telah disebutkan di sub-bab sebelumnya, dalam konteks agrarian, tanah berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas tanah.

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut *fixtures*. Walaupun demikian, perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah adalah hak yang member wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dalam hukum pertanahan dikenal adanya hierarki hak penguasaan atas tanah yang dimuat dalam ketentuan UUPA. Hierarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yaitu:

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak menguasai negara atas tanah;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Hak-hak perseorangan, meliputi: Hak-hak atas tanah (Hak milik atas; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak sewa; Hak membuka tanah; Hak memungut hasil hutan; Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA).<sup>76</sup>

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Wewenang umum*

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air

---

<sup>76</sup> Indira Retno Aryatie, dkk. 2022. *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, halaman 41-43.

dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA)

## 2. Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Urip Santoso, *Op. Cit.*, halaman 87-88.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun cukup membuat masyarakat di Simalungun resah, karena banyak warga yang melakukan Modus Operandi terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin tersebut. Pelaku melakukan modusnya dengan menanam Sayur-sayuran yang dapat menghasilkan uang untuk dijual kembali. Bukan hanya satu kasus saja yang terjadi di Kabupaten Simalungun tetapi juga terdapat kasus lain yang berada di Nagori Kel. Tanjung Saribu Kec. Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. sedangkan Kasus yang saya teliti menurut Berita Acara Pemeriksaan tersebut berada di Nagori Girsang, Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun.
2. Penyelesaian atau Solusi terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin harus memiliki bukti surat hak atas tanah yang sah dari pemilik tanah yang mempunyai tanah tersebut. Yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta Setiap jual beli tanah yang dialihkan ke orang lain, penjual harus melampirkan tanda tangan dan KTP ahli waris yang berhak selain dari penjual tersebut. Upaya tersebut membuat Penegak Hukum ringana dalam melakukan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemakaian Izin yang berada di Kabupaten Simalungun tersebut. Namun apabila tidak melampirkan keterangan tersebut akan menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

3. Faktor yang terdapat dalam kendala Penegakan Hukum Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Simalungun cukup tidak baik karena salah satu faktor tersebut tidak memiliki peraturan yang berdasarkan Perundang-undangan dimana Pelapor tidak memiliki Hak Atas Tanah serta SHM (Sertifikat Hak Milik). Karena hal tersebut sangat penting untuk mengetahui siapa Pemilik tanah yang sesungguhnya dengan hal tersebut membuat Kepolisian mudah untuk memproses Kasus tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka disarakankan sebagai berikut:

1. Pemakaian Tanah Tanpa Izin sering dilakukan dengan cara pelaku melakukan Modus Operandi, Sebaiknya Pejabat yang berwenang atau Pihak Kepolisian lebih tegas mengatur tentang Kejahatan seseorang yang melakukan Pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun, agar tidak sering terjadi lagi kasus-kasus yang sama sebelumnya yang sering membuat terjadinya Sengketa Tanah antara Pelaku dan Pemilik tanah yang sesungguhnya di dalam Kalangan Masyarakat yang sering terjadi di Desa, yang berada di Kabupaten Simalungun.
2. Sebaiknya Penyelesaian atau Solusi Pemakaian tanah tanpa izin sebaiknya mengumpulkan saksi-saksi dan bukti yang bisa menguatkan Tanah yang dikelola oleh masyarakat yang memakainya tanpa izin. Seperti Surat Keterangan Tanah yang sah oleh camat dan Sertifikat Hak Milik. Pemerintah juga perlu membenahi proses pembuatan bukti kepemilikan hak atas tanah, agar keasliannya menjadi lebih mudah dilakukan pemalsuan, serta tidak terjadi tumpang tindih penerbitan kepemilikan oleh instansi yang sama ataupun

instansi yang berbeda selain itu Pihak Kepolisian juga harus memperhatikan dengan baik dalam melampirkan tanda tangan dan KTP asli yang dimiliki oleh pemilik tanah yang sah.

3. Faktor yang terdapat dalam Kendala Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berada di kabupaten Simalungun Sebaiknya Pihak Kepolisian perlu lebih tegas menolak Intervensi dari pihak manapun terhadap penanganan tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa hak, sehingga dengan demikian penyidik dapat tetap bersikap netral atau tidak memihak, serta dapat lebih fokus terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara seperti Kepolisian harus lebih teliti lagi dalam memeriksa Sertifikat Hak Milik yang dipunyai Pemilik tanah yang sesungguhnya agar tidak terjadi kesilapan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide.2020. *Hukum Adat: Dahulu,Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenamedia Group
- Abintoro Prakoso.2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arief Budiono,dkk. 2022. *Prakti Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Pabelan Kartasura Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Adrian Sutedi.2018.*Peralihan Hak Atas Tanah danPendaftarannya*. Jakarta:SinarGrafika
- Badriyah Harun. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: PenerbitPustaka Yustisia
- Bambang Waluyo.2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*.Jakarta Timur: Sinar Grafika
- B.F Sihombing. 2018. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Panamedia Group
- H. Hambali Thalib.2011. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan. Pustaka Prima.
- Indira Retno Aryatie, dkk. 2022. *Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing
- I Gede Surata.2016. *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative
- NM. Wahyu Kuncoro.2015. *97 Resiko Transaksi Jual Belik Properti*. Cibubur, Jakarta: Penebar Swadaya Grup
- Muhammad Rizal Pahleviannur.2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Paradina Pustaka Grup
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group
- Teguh Prasetyo.2017.*Hukum Pidana*.Depok:Rajawali Pers .
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2018.*Hukum Agraria (Suatu Penghantar)*. Medan: UMSU Press.



Sugianto.2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama

S.Chandra.2005 .*Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Grasindo

Sri Hajati, dkk.2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press

Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komphrensif*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri

Urip Santoso.2008. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.

## **B. Jurnal**

Asliani Harahap, “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, *De Lega Lata*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2018.

Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *De Lega Lata*, Vol.2, No.2, Desember 2017, Halaman 1.

Ihamdi.Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia.*De Lega Lata*.Volume I, Nomor 2.Juli-Desember 2016.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *Jurnal EduTech*,Vol.2,No.2,September 2016.

Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”,*De lega lata*, Vol.2, No.1, Juni 2017.

Rahmat Ramadhani, “Kontruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Tranfer (Bot)”, *Jurnal EduTech*,Vol.4,No.1 Marer 2018.

Ida Hanifah. “Peluang Tenaga Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja”*De Lega Lata*. Vol.6. No.1. Juni. 2021.

Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik”, *De Lega Lata*, Vol.5.No.2.Desember 2020.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Behak Atau Kuasanya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **D. Internet**

Andrian Saputra <https://www.republika.co.id/berita/r2uytq320/mengapa-muslim-dilarang-mengambil-hak-orang-lain>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15:42 WIB.

## DAFTAR WAWANCARA

---

Hari/Tanggal : Jumat 17 Juni 2022.

Lokasi : Di Polres Simalungun

Responden : Briptu Pandu Sinaga SH.,MH

Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun

---

**1. Pertanyaan:** Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin?

**1. Jawaban:** Dapat saya terangkan Modus Operandi yang dijalankan selama saya menangani perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin yaitu pelaku selalu menjalankan caranya dengan mengerjakan tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan alasan bahwa tanah yang dikerjakan tersebut adalah pemberian dari orang tua/ Opung nya terdahulu yang mana dibuktikan hanya dengan surat pemberian kuasa yang kurang jelas dan tidak kuat isinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian si pelaku tersebut menanam atau membangun bangunan di areal tanah tersebut.

**2. Pertanyaan:** Apa yang membuat Pelaku Tindak Pidana melakukan Modus Operandi dalam Pemakaian Tanah Tanpa Izin?

**2. Jawaban:** Dapat saya jelaskan adapun yang membuat pelaku melakukan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tersebut yaitu dengan maksud ingin menguasai dan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya atau Kelompok dengan tujuan dapat memperoleh hasil materi dari perbuatan yang dilakukan tersebut.

**3. Pertanyaan:**Apakah yang menjadi dasar pelaku melakukan modus operandi pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**3. Jawaban:** Dasarnya seperti fi point jawaban no 1 dan 2 tersebut yaitu ingin menguasai sepenuhnya atau sebagian tanah dari kepemilikan yang sah yaitu SHM, sementara pelaku pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tersebut hanya berdasarkan surat Penguasaan lahan atau secara lisan dari orang tua atau keluarganya yang terdahulu.

**4. Pertanyaan:** Apakah ada kendala pelaku dalam melakukan modus operandi terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**4.Jawaban:**Dapat saya jelaskan Kendala dalam Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak yang dilakukan pelaku tersebut. Yaitu, Modus Pelaku melakukan perbuatan itu tidak serta merta bisa melampirkan bukti kepemilikan yang kuat atas kepemilikan tersebut. Sebagaimana diatur di NKRI bahwa kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan yang dibuat yaitu haru meliki SHM (Sertifikat Hak Milik)

**5. Pertanyaan:** Apa penyebab sehingga terjadi pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**5. Jawaban:**(1) Tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan orang lain membersihkan dan mengurus tanah tersebut. Lalu memanfaatkannya dengan menanam Pepohonan yang dapat dijual. (2) Adanya suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang tidak mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memilik

Hak Atas Tanah yang sah sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan tanpa izin dari Pemilik.

**6. Pertanyaan:** Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin ?

**6. Jawaban:** (1) Setiap Pemilik atau Pengelola tanah yang mengaku miliknya harus memiliki bukti Surat Hak Atas Tanah yang sah, yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik). (2) Setiap jual beli tanah yang dialihkan ke orang lain, penjual harus melampirkan tanda tangan dan KTP ahli waris yang berhak selain dari penjual tersebut.

**7. Pertanyaan:** Bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**7. Jawaban:** 3 Bulan Penjara dan Denda sebesar Rp 500 Ribu Rupiah

**8. Pertanyaan:** Apakah ada hukuman yang tidak sesuai dalam tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun yang diterapkan?

**8. Jawaban:** Tidak ada, semua sesuai dengan UU dan KUHP yang berlaku

**9. Pertanyaan:** Apakah hukuman terhadap tindak pidana pemakaian tanpa izin di Simalungun dapat di ubah?

**9. Jawaban:** Tidak, semua berdasarkan UU dan KUHP yang berlaku di Indonesia

**10. Pertanyaan:** Bagaimana hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun jika mengulangi tindak pidana yang sama?

**10. Jawaban:** Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan Pidana Penjara atau Kurungan paling lama 3 bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.

**11. Pertanyaan:** Apa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah di Simalungun?

**11. Jawaban:** (1) Pelapor tidak memiliki Hak Atas Tanah SHM (Serifikat Hak Milik hanya memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Hak Penyerahan Tanah. (2) Adanya pemalsuan Tanda-tangan saksi-saksi yang berada di Surat Tanah tersebut. Yang mana saksi-saksi yang mengetahui Batas dan Objek letak tanah tersebut.

**12. Pertanyaan:** Apakah sering terjadi kendala dalam penegakan terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**12. Jawaban:** Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Simalungun, banyak kepemilikan tanah yang tidak SHM, sementara peraturan BPN menegaskan bahwa SHM bukti Hak atas tanah yang sah, maka dari itu setiap perkara memakai tanah tanpa izin yang berhak Pelapor memiliki SHM untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

**13. Pertanyaan:** Apakah ada faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**13. Jawaban:** (1) Asal Usul Tanah, (2) Faktor Pembagian Ahli Waris yang belum selesai, (3) Faktor Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tersebut.

**14. Pertanyaan:** Bagaimana penyelesaian dalam menghadapi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**14. Jawaban:** Yaitu dengan cara ; (1) Mengumpulkan fakta-fakta Penyidikan tentang Asal Usul Kepemilikan tanah tersebut, (2) Membuktikan kebenaran Hak Atas Tanah yang sah siapa pemilik yang sebenarnya, (3) Memanggil kedua bela pihak untuk dipertemukan dan Menyelesaikan perkara Pemakaian tanah tanpa izin.

**15. Pertanyaan:** Apa yang menjadi faktor kendala paling sulit dalam penegakan terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun?

**15. Jawaban:** Ketika Pelapor memiliki bukti Hak Atas Tanah yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya diketahui Kepala Desa dan tidak adanya Saksi-saksi yang menandatangani di Surat Keterangan Tanah tersebut. Penyidik, sangat sulit untuk Menegakan Hukum dan membuktikan dalam Pemakaian Tanah Tanpa Izin tersebut di Simalungun.

Simalungun, 17 Juni 2022

**Pewawancara**

**Narasumber**

**(DINI RAMADANI SINAGA)**

**(PANDU PRATAMA SINAGA)**



Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 1357/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

Hari/Tanggal : SELASA, 20 SEPTEMBER 2022  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	DINI PAMADANI SINAGA 1806200255	1 RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H	1 BENITO ASDHIE KODIYAT M.S., S.H., M.H 2 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TARAHA TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA 1806200025	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H 2 NURHILMIYAH, S.H., M.H	AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI -- TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI E-COMMERCE PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	MHD AKBAR LUBIS 1806200308	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	Treding Website Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	RENDY RAMADHANA SIREGAR 1806200366	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., SH	SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi: Putusan Nomor 401/Pk/Pid.Sus/2020)	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	ILA ALHUSNA SITEPU 1806200002	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 2 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG	HUKUM PIDANA



Ketua

*[Signature]*  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

PANITIA UJIAN

Medan, 19 Syafer  
16 September 2022M  
1444H

Sekretaris

*[Signature]*  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H



Catatan:

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung. Undangan yang bersangkutan ditunda.